



**LAW OFFICE**

# **TH & PARTNERS**

**ADVOKAT/ PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM**

Jl. Raya Kaligadung – Benda, Perumahan Alam Indah Benda  
Sirampog Brebes NO Hp 0823-2563-4795  
web. [www.pengacarabantuanhukum.com](http://www.pengacarabantuanhukum.com)

**Hal** : Pendapat Segi Hukum

**Dasar** : Surat Perintah Kerja kepala Bagian hukum Setda Kabupaten Brebes nomor 180 /173/2021

## **Legal Opinion**

### **A. Persoalan**

Arisan online, investasi dengan perjanjian akan di berikan hasil keuntungan, tetapi belum terselesaikan kegiatannya berhenti, atau macet karena peserta yang sudah mendapatkan lebih dahulu telah mengundurkan diri.

### **B. Jawaban Analisis Pendapat Hukum.**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Seperti halnya arisan online yang mana akan dijanjikan sama pihak ownernya akan di lipatgandakan dari jumlah investasi yang diberikan

Seiring perkembangan jaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan cara bertemu langsung beralih menggunakan sistem online, sehingga menyebabkan permasalahan yang timbul semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Banyak sekali potensi perubahan sosial dari berbagai kalangan dan usia hampir semua di masyarakat yang

memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Arisan Online merupakan suatu kelompok orang yang melakukan Transaksi Elektronik yang di maksud dengan transaksi elektronik. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, transaksi elektronik yaitu hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan atau media Elektronik lainnya. Untuk itu, Internet sebagai media interaksi sosial telah terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan pengguna internet juga terus bertambah, jumlah pengguna internet di Indonesia pun juga berkembang sangat pesat dalam waktu yang signifikan. Kemajuan di bidang teknologi informasi komunikasi, dan transportasi telah membuat dunia menjadi seolah tanpa batas.

### **C. Rujukan Hukum**

Pasal 1338 KUHPer, yang berbunyi:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1320 KUHperdata terkait syarat sahnya perjanjian:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk mereka yang membuat perikatan;
3. Suatu pokok hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak telarang.

Pasal 1313 KUHPerdata :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal 1234 KUHPerdato :

“Perikatan/perjanjian ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuat”.

Pasal 1338 KUHPerdato :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (artinya semua pihak dalam perjanjian telah sepakat dan terikat untuk memenuhi setiap isi perjanjian”).

Pasal 1365 KUHPerdato :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Sifat-Sifat Hukum Perjanjian:

1. Sebagai hukum pelengkap, apabila para pihak membuat ketentuan-ketentuan sendiri, para pihak dapat mengesampingkan ketentuan dalam UU apabila mereka membuat ketentuan sendiri (contoh Pasal 1460 KUHPerdato);
2. Bersifat konsensual, dengan adanya kata sepakat maka mengikatlah perjanjian itu dengan tanpa adanya formalitas.
3. *Obligatoir*, perjanjian hanya menimbulkan kewajiban saja. *Obligatoir* (kewajiban), belum menimbulkan milik dan hak milik baru pindah/beralih setelah adanya *levering*(penyerahan).
4. Hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang

berisi apa saja, asalkan tidak melanggar perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas-Asas Perjanjian :

1. asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*);
2. asas konsensualisme (*concsensualism*);
3. asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*);

asas itikad baik (*good faith*)

Menjadi pertanyaan hukum :

Bagaimana pandangan hukum tentang arisan online dengan perjanjian akan dilipatgandakan?

Konklusi Umum

Dalam penyelenggaraan suatu arisan *online*, telah terjadi kesepakatan antara para peserta dan *owner* untuk mengikatkan diri kepada aturan main dari arisan *online* tersebut, dan hal ini merupakan suatu perjanjian meskipun tidak dibuat dalam suatu perjanjian tertulis.

Oleh karena itu, perbuatan *owner* arisan *online* yang pada waktu jatuh tempo tidak kunjung mengembalikan uang arisan, dapat diajukan gugatan wanprestasi. Selain itu, patut diduga juga *owner* arisan *online* melakukan tindak pidana penggelapan.

Aspek Hukum Arisan *Online*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Disarikan dari artikel Tanggung Jawab Bandar Arisan dari Kacamata Hukum, ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka

sebenarnya dalam arisan tersebut telah terjadi suatu perjanjian. Termasuk apabila kesepakatan tersebut dibuat antara peserta arisan dengan *owner* sebagaimana yang Anda jelaskan.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Hal ini berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis.

Sehingga, terhadap perjanjian dalam arisan yang berbasis *online*, berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPer, yang berbunyi:

*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

#### Gugatan Wanprestasi

Merujuk kepada kronologis yang Anda ceritakan, pada saat jatuh tempo, *owner* arisan *online* tidak kunjung memberikan uang arisan. Untuk itu, Anda dapat menggugat *owner* arisan *online* secara perdata atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi.

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan/atau
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Namun untuk membuktikan bahwa *owner* arisan *online* telah melakukan wanprestasi, Anda dan *member* arisan lainnya harus melakukan teguran (somasi) kepada *owner*. Jika si *owner* tetap tidak memenuhi kewajibannya

sebagaimana yang ia janjikan, barulah Anda dan *member* lainnya berhak atas penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata:

*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*

#### *Pidana Penggelapan*

Selain itu, menyambung pertanyaan Anda, perbuatan *owner* arisan *online* juga dapat dijerat pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*

Kemudian merujuk pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka ancaman denda di pasal tersebut dilipatgandakan menjadi paling banyak Rp900 ribu.

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menyatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum. Unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah (hal. 258):

1. Barang siapa (ada pelaku);
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Mengenai makna dari “memiliki” dalam unsur ke-3 pasal tersebut, mengutip dari pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 130/Pid.B/2013/PN.Smd. (hal. 23), bahwa “memiliki” menurut *arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.

Dengan demikian, perbuatan *owner* yang meminjamkan uang arisan *online* kepada temannya, padahal seharusnya dibagikan kepada *member*, termasuk pidana penggelapan karena ia telah bertindak sebagai pemilik uang tersebut dengan cara yang berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya berdasarkan perjanjian arisan. Sehingga, Anda dapat melaporkan *owner* tersebut kepada pihak Kepolisian.

#### **D. Kesimpulan.**

Maka dari Persoalan di atas dapat di simpulkan bahwa pihak oner bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikannya, jika tidak bisa kena pidana pasal 378 KUHP. Dan dapat pula di gugat secara perdata wanprestasi.

Demikian jawabnya dari kantor pengacara TH & partners. Semoga bermanfaat dan untuk rujukan menegakan keadilan di Negri Indonesia Tercinta Ini.

Direktur Law Office TH & Partners

Taufik Hidayatulloh, SH

